



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Jl. R. Dewi Sartika No.100 Sumber - Cirebon  
Telp. 324292 - 324293 Fax. 324292

**SALINAN**  
RH

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

**Nomor : 022/SDM.02.2-Kpt/3209/Sek-Kab/VIII/2018**

### TENTANG

#### **PENGANGKATAN/PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018**

#### **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, perlu mengangkat tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN Tahun 1974 Nomor 55, tambahan LN Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, tambahan LN Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Bagian Anggaran 076 Nomor DIPA-076.01.2.657122/2018 Tanggal 05 Desember 2017.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 095/SDM.02-BA/3209/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018.

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 114/SDM.02-BA/3209/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 06 Agustus 2018.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018;

KESATU : Menetapkan nama-nama berikut sebagai Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.

1. N a m a : ACHMAD KUSNADI  
Pendidikan : Sarjana  
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Umum
2. N a m a : THOYIB  
Pendidikan : Sarjana  
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Umum
3. N a m a : DIAH FATMAYANTHI  
Pendidikan : Sarjana  
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Umum
4. N a m a : NADIA RIZKI LESTARI  
Pendidikan : SMA  
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Umum
5. N a m a : DIAN HARLISTIANTI  
Pendidikan : SMA  
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Umum
6. N a m a : SITI HARDIYANTI  
Pendidikan : Sarjana  
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas
7. N a m a : RIZKI YUDISTIRA  
Pendidikan : Sarjana  
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas
8. N a m a : DEA PUTRI UTAMI  
Pendidikan : Sarjana  
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas
9. N a m a : MOCH.SYARIFUDIN  
Pendidikan : Sarjana  
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas
10. N a m a : YOSEPH MAULANA  
Pendidikan : SMA  
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas

11.	N a m a Pendidikan Sebagai	: AHMAD DZUIZZIN : Sarjana : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Hukum
12.	N a m a Pendidikan Sebagai	: ZAINAL AMRI : Sarjana : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Hukum
13.	N a m a Pendidikan Sebagai	: ANDRIYONO : Sarjana : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Program dan Data
14.	N a m a Pendidikan Sebagai	: MAHFUDIN : Sarjana : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Sub Bagian Program dan Data

- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tenaga Pendukung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Pendukung sebagaimana terdapat pada Diktum KESATU diberikan honorarium per bulan/orang yang dibayarkan dari DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2018 sebagai berikut :
- 1.Untuk Pendidikan Sarjana mendapatkan honor : Rp.2.500.000/bulan
  - 2.Untuk Pendidikan SMA mendapatkan honor : Rp.1.724.000/bulan
- KEEMPAT : Tenaga Pendukung tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Tetap/Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Masa Kerja Tenaga Pendukung adalah selama 5 (lima) bulan yaitu dari tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEENAM : demikian keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.


Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 06 Agustus 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SONSON MOHAMAD ICHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum

  
SONSON MOHAMAD ICHSAN

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 022/SDM.02.2-KPt/3209/Sek-Kab/VIII/2018**

**TANGGAL 06 AGUSTUS 2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN/PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG**

**PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018**

**Tugas dan Kewajiban Tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai berikut :**

1. Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas bertugas untuk :
  - a. Membantu kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. Membantu pelaksanaan tugas PPID;
  - c. Mengelola data-data terkait kegiatan Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Cirebon;
  - d. Tenaga Pendukung wajib melakukan absensi saat masuk dan pulang kantor;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan; dan
  - f. Bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kab.Cirebon melalui Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas.
2. Tenaga pendukung pada Sub Bagian Program dan Data bertugas untuk :
  - a. Membantu kepala Sub Bagian Program dan Data dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
  - b. Menyusun dan menyiapkan rencana kerja, LAKIP dan TAPKIN KPU Kabupaten Cirebon;
  - c. Mengelola data-data terkait kegiatan Sub Bagian Program dan Data KPU Kabupaten Cirebon;
  - d. Tenaga Pendukung wajib melakukan absensi saat masuk dan pulang kantor;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan; dan
  - f. Bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kab.Cirebon melalui Kepala Sub Bagian Program dan Data.
3. Tenaga pendukung pada Sub Bagian Hukum bertugas untuk :
  - a. Membantu kepala Sub Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. Menyusun dan menyiapkan segala kegiatan Sub Bagian Hukum;
  - c. Mengelola data-data terkait kegiatan Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Cirebon;
  - d. Tenaga Pendukung wajib melakukan absensi saat masuk dan pulang kantor;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan; dan
  - f. Bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kab.Cirebon melalui Kepala Sub Bagian Hukum.
4. Tenaga Pramubakti pada Sub Bagian Umum bertugas untuk :
  - a. Membantu kepala Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
  - b. Membantu Bendahara Pengeluaran menyusun dan menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
  - c. Membantu mengelola dokumen sumber, dokumen akuntansi dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;

- d. Tenaga Pendukung wajib melakukan absensi saat masuk dan pulang kantor;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan; dan
- f. Bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kab.Cirebon melalui Kepala Sub Bagian Umum.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 06 Agustus 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SONSON MOHAMAD ICHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum



**SONANG MAULUDIN MALIK**